

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI MASYARAKAT INGGRIS MEMILIH KELUAR DARI UNI EROPA

Pilihan untuk keluar dari Uni Eropa merupakan sebuah keputusan yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Tugas akhir ini akan memaparkan tiga faktor yang paling memengaruhi masyarakat memilih untuk keluar. Tiga faktor tersebut antara lain adalah: kebijakan Uni Eropa terkait imigran yang mengancam identitas nasional Inggris, Uni Eropa yang dianggap tidak lagi memberikan manfaat kemakmuran pada Inggris, serta kebijakan dan produk hukum Uni Eropa yang mengancam supremasi hukum domestik Inggris. Ketiga hal ini sangat berkaitan dengan identitas, nilai, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat Inggris yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dan prinsip Uni Eropa secara umum. Selain itu, persepsi *eurocepticism* yang sejak awal telah mbingkai kesan mereka yang terkait dengan ide integrasi Uni Eropa juga turut memengaruhi keputusan bersejarah tersebut.

A. Kebijakan Uni Eropa Terkait Imigran yang Mengancam Identitas Nasional Inggris


Uni Eropa sebagai sebuah organisasi supranasional memiliki satu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan entitas politik serupa, yakni adanya prinsip kebebasan pergerakan (*freedom of movement*) yang terdiri atas: kebebasan manusia terutama tenaga kerja, modal, barang dan jasa. Empat prinsip kebebasan ini merupakan sebuah manifestasi keinginan Uni Eropa untuk membentuk suatu

kawasan perekonomian tanpa batas (*borderless economy*) dengan misi utama membentuk sebuah identitas Eropa.

Berbicara mengenai prinsip pergerakan manusia, konsepsi ini merupakan sebuah angan-angan dari elit politik Uni Eropa yang berhasil menjadi kenyataan. Sejak awal, kebebasan pergerakan manusia ini diterapkan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Uni Eropa dengan cara mereduksi berbagai regulasi yang mempersulit mobilisasi tenaga kerja untuk berpindah ke negara lain yang memiliki jumlah lapangan kerja yang lebih besar. Selain itu, dengan berkumpulnya masyarakat Eropa dari berbagai negara diharapkan dapat mencegah peperangan terulang kembali. Lambat laun, kebebasan pergerakan manusia berkembang menjadi sebuah prinsip sekaligus aturan yang dibanggakan oleh Uni Eropa akibat kemanfaatan dan kemudahan yang bisa didapat. Bahkan, aturan ini dijadikan sebagai sebuah target pencapaian bagi organisasi regional serupa seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berdasarkan prinsip ini, semua negara anggota Uni Eropa diwajibkan membuka perbatasannya dan mengizinkan masuknya imigran asal Uni Eropa ke daerah teritorialnya. Mobilisasi imigran secara masif mulai terjadi ketika ada penambahan jumlah anggota Uni Eropa dari tahun ke tahun. Pasca bergabungnya Inggris pada periode jilid pertama bersama dengan Denmark dan Irlandia, Yunani kemudian turut bergabung dengan Uni Eropa delapan tahun kemudian. Pada tahun 1986, Portugal dan Spanyol ikut bergabung dan diikuti pula oleh Austria, Finlandia, dan Swedia di tahun 1995. Pada tahun 2004, Uni Eropa melakukan penambahan jumlah anggota yang terbesar ketika negara-negara A8 yang berasal dari Eropa

Timur ditambah dengan negara Siprus dan Malta masuk dalam organisasi tersebut. Pada tahun 2007, Rumania dan Bulgaria berhasil bergabung dengan anggota Uni Eropa diikuti pula Kroasia lima tahun kemudian. Bertambahnya jumlah negara anggota dari enam menjadi 28 menyebabkan arus imigran yang semakin bertambah, tidak terkendali, dan dianggap memunculkan beban bagi Inggris. Berikut ini merupakan visualisasi perkiraan jumlah imigran yang datang ke Inggris dari tahun ke tahun:



Gambar 3. Perkiraan Jumlah Imigran dari Warga Negara Uni Eropa ke Inggris pada tahun 1975-2015 (sumber: Migration Watch UK, 2016)

Selain itu, instabilitas politik di Timur Tengah yang berdampak pada mengalirnya arus para imigran yang sebagian besar adalah pencari suara juga menambah rentetan permasalahan terkait isu ini walaupun Inggris memiliki otonomi penuh pada regulasi imigran yang berasal dari negara-negara non Uni Eropa. Berdasarkan hal tersebut, regulasi terkait dengan imigran yang berasal dari negara-negara non Uni Eropa tidak akan dibahas dalam tugas akhir ini.

Berdasarkan ketentuan dari Uni Eropa, keanggotaan Inggris di Uni Eropa mewajibkan negara tersebut untuk menerima imigran yang berasal dari negara-negara Uni Eropa sebagai manifestasi dari *freedom of movement* yang menjadi manfaat utama sebagai anggota organisasi tersebut. Basis legal kebijakan tersebut termaktub dalam di *Treaty of the Functioning of European Union* (TFEU):

Pasal 6: Masyarakat Uni Eropa dapat menetap di negara-negara anggota lainnya hingga tiga bulan tanpa berkewajiban memenuhi tuntutan prosedural selain memiliki kartu identitas atau paspor yang masih berlaku.

Pasal 7: Apabila ingin menetap lebih dari tiga bulan, masyarakat Uni Eropa harus memenuhi kriteria yang ditetapkan tergantung dengan status mereka (pekerja, pelajar, atau lain-lain) dan harus melakukan beberapa prosedur administratif yang diperlukan.

Pasal 16: Masyarakat Uni Eropa dapat mengajukan status sebagai *permanent residence* di negara Uni Eropa lainnya setelah menetap lebih dari lima tahun di negara tersebut.

Pasal 3: Anggota keluarga dari masyarakat yang bersangkutan memiliki hak untuk mengikuti keluarganya untuk menetap di negara tersebut dengan kriteria yang berlaku (European Commission, Movement and residence t.thn.).

Di Inggris sendiri, masyarakat asal Uni Eropa ingin mencari pekerjaan di Inggris, mereka dapat bekerja di negara tersebut tanpa memerlukan izin kerja (*work permit*), mereka diperbolehkan untuk tinggal di Inggris dengan alasan bekerja bahkan setelah kontrak kerja berakhir, serta berhak untuk menerima perlakuan yang

sama dengan warga negara Inggris terkait dengan akses terhadap lapangan pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan berbagai manfaat sosial, kesehatan, dan pajak yang tersedia.

Regulasi imigran yang berasal dari Uni Eropa pada saat ini memungkinkan mereka untuk menetap di Inggris selama tiga bulan. Setelah periode tersebut, mereka memiliki hak untuk menetap lebih lama lagi apabila mereka adalah seorang pelajar, pekerja, bekerja sendiri (*self-employed*), pencari pekerjaan, ataupun berdikari (*self-sufficient*). Selain itu, anggota keluarga dari individu yang berasal dari Uni Eropa tersebut juga memiliki hak untuk menetap. Setelah menetap selama lima tahun, maka mereka otomatis memperoleh status sebagai penduduk tetap (*permanent residence*) dan kemudian berhak mengajukan aplikasi untuk memperoleh kewarganegaraan Inggris.

Terkait dengan pelajar, Inggris tidak dapat membatasi jumlah pelajar asal Uni Eropa yang ingin memperoleh pendidikan di Inggris. Pelajar-pelajar tersebut juga berhak untuk bekerja selama 20 jam per minggu dan apabila sudah menyelesaikan pendidikannya di universitas, mereka dapat bekerja di Inggris dan berhak digaji setidaknya 20.800 euro per tahunnya. Sementara bagi para turis, pihak yang melakukan perjalanan bisnis, ataupun keluarga yang berlibur ke Inggris tidak akan dikenakan visa. Bagi keluarga dan turis tidak akan dikenakan batas waktu kunjungan selama mereka mandiri dan tidak mencari pekerjaan atau bersekolah di Inggris.

Adanya berbagai privilese bagi imigran yang diakomodasi melalui kebijakan Uni Eropa ini menyebabkan arus imigran yang dianggap tidak terkendali oleh masyarakat Inggris. Hal ini terkait pula dengan adanya fakta bahwa jumlah masyarakat asli Inggris yang menjadi imigran di negara-negara Uni Eropa lainnya lebih sedikit dibandingkan dengan imigran asal negara lain yang datang ke negara Ratu Elizabeth tersebut. Sehingga, arus masyarakat yang ‘masuk’ dan ‘keluar’ tidak seimbang.

Akibat adanya gelombang imigran yang tidak terkontrol menjadikan persoalan ini sebagai topik terpenting yang dihadapi oleh negara-negara anggota Uni Eropa beberapa tahun belakangan ini. Sejak tahun 2013, pembahasan mengenai imigran kian meningkat. Pada tahun 2015, persentase masyarakat Uni Eropa yang membahas persoalan imigran naik sebesar 58% dengan kenaikan yang signifikan sebesar 20% dari periode sebelumnya (Eurobarometer, 2015). Inggris sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa otomatis juga terkena dampak dari imigran ini. Gelombang imigran yang semakin sulit dikontrol dirasa menjadi beban hingga pada akhirnya banyak pihak menganggap bahwa hal ini melahirkan problematika tersendiri bagi negara Inggris.

Persoalan imigran ini kemudian menyita banyak perhatian dan menjadi salah satu argumen terkuat pendukung *Brexit* dalam melakukan kampanye keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Mereka menggugat bahwa kebijakan telah merugikan masyarakat asli Inggris. Di sisi lain, pemerintah Inggris tidak bisa mengambil alih kebijakan tersebut karena adanya komitmen dengan Uni Eropa.

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mengambil alih regulasi imigran asal Uni Eropa.

Selain itu, hal ini berhubungan pula dengan pandangan *eurosscepticism*, masyarakat yang memiliki kesan negatif terhadap imigran atau minoritas yang ada di suatu negara cenderung tidak menyukai ide integrasi Uni Eropa (Heinisch & Muhlbock, 2014). Pada awalnya, penambahan jumlah anggota Uni Eropa disambut baik oleh Inggris. Namun, ketika dalam perkembangannya persoalan imigran muncul, dukungan terhadap integrasi kian surut. Berdasarkan hal tersebut, kampanye pro *Brexit* meekankan pada pentingnya *take control* oleh Pemerintah Inggris terkait dengan isu imigran ini.

Berdasarkan dinamika sosial yang terlihat di Inggris, terutama dari kelompok pendukung *Brexit* terlihat bahwa mereka memiliki kekhawatiran terhadap gelombang imigran yang ada di negaranya. Menjelang pelaksanaan referendum pada tanggal 23 Juni 2016 lalu, hasil survei menyatakan bahwa persoalan imigran merupakan persoalan terpenting selama perjalanan referendum dengan persentase terbesar (33%) mengalahkan isu-isu penting seperti perekonomian (28%), kemampuan Inggris untuk membentuk hukum sendiri (28%), perumahan rakyat (11%), dan lain-lain (Ipsos Mori, 2016). Argumen yang dilontarkan adalah bahwa imigran mempersulit masyarakat asli Inggris untuk mencari kerja serta mengurangi upah kerja yang ada. Beberapa argumen lainnya menyatakan bahwa imigran membebani para pembayar pajak, membebani anggaran kesejahteraan, mempersulit layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta memperparah krisis sektor perumahan (Economist, 2016). Fakta

ini secara langsung mengimplikasikan bahwa gelombang imigran yang sudah ada sejak bertahun-tahun lalu telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan bagi masyarakat Inggris.

Persoalan ini melahirkan persepsi negatif yang beredar di masyarakat Inggris. Ketika berbicara mengenai isu imigran, 69% masyarakat secara otomatis langsung mengaitkan imigran dengan para pencari suaka. Padahal, sebagian besar imigran yang datang ke Inggris merupakan pelajar atau pencari kerja. Sebanyak 62% masyarakat juga secara otomatis mengasumsikan para imigran tersebut akan tinggal secara permanen di Inggris, padahal banyak imigran yang kembali ke negara asalnya (Migrant Observatory, 2011). Berbagai persepsi negatif ini menyebabkan banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kedatangan imigran lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat.

Hal ini yang menjadi salah satu penyulut ketidaksukaan masyarakat Inggris terhadap para imigran meskipun mayoritas dari mereka tidak pernah mengalami pengalaman buruk dengan imigran atau bahkan tidak mengenal para imigran tersebut. Persepsi ini berimbas pada munculnya keinginan dari masyarakat untuk mengurangi jumlah imigran yang masuk ke negaranya (Migrant Observatory, 2011). Wacana pengurangan jumlah imigran ini menerima dukungan yang kuat karena lebih banyak masyarakat yang menginginkan pengurangan imigran dalam 'jumlah besar' dibandingkan 'jumlah kecil.'

Keinginan untuk mengurangi jumlah imigran ini menyebabkan beberapa kasus diskriminasi imigran yang dilakukan oleh masyarakat asli Inggris.

Berdasarkan hasil survei yang ada menyatakan bahwa setelah toleransi yang telah dijunjung selama bertahun-tahun, persentase masyarakat Inggris yang mendeskripsikan diri mereka memiliki prasangka buruk pada ras lainnya meningkat sejak tahun 2001 (Taylor & Muir, 2014). Hal ini menyebabkan adanya beberapa kasus diskriminasi dan rasisme pada para imigran yang notabene memiliki ras berbeda dengan masyarakat Inggris. Sebagai contoh, menjelang referendum, tercatat banyak kasus terkait dengan kekerasan fisik maupun verbal yang dialami oleh imigran asal Polandia di Inggris. Perdana Menteri Polandia menyatakan bahwa fenomena *Brexit* semakin memicu diskriminasi terhadap imigran asal Polandia (Lowe, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, 84% masyarakat menilai bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan mengurangi jumlah imigran yang datang (YouGov, 2016).

Adanya keinginan masyarakat untuk mengurangi jumlah imigran yang ada di Inggris ini pada hakikatnya didasarkan pada adanya ancaman terhadap identitas Inggris akibat komposisi masyarakat yang menjadi multikultural akibat kehadiran imigran yang signifikan. Berdasarkan survei yang dilansir oleh *British Council* yang dikutip dalam surat kabar *Daily Mail UK* menyatakan bahwa hampir dua per tiga masyarakat berusia muda di Inggris beranggapan bahwa kehadiran imigran telah melemahkan rasa identitas nasional (Daily Mail Reporter, Young people 'think immigrants are a threat to national identity and jobs' 2008). Selama beberapa dekade terakhir, pertumbuhan populasi di Inggris sebagian besarnya merupakan kontribusi dari pertumbuhan populasi para imigran. Hal ini dibuktikan pada beberapa data berikut: Pada tahun 2015, 1 dari 8 orang (13.3%) masyarakat Inggris

lahir di luar Inggris dibandingkan dengan 1 dari 11 orang (8.9%) pada tahun 2004. Selain itu, terdapat peningkatan populasi non Inggris sebesar 3.5% pada tahun 2015 dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu. 1 dari 12 orang (8.7%) yang tinggal di Inggris tidak memiliki kewarganegaraan Inggris bila dibandingkan dengan 1 dari 20 (5.0%) pada tahun 2004 (ONS, Statistical bulletin: Population of the UK by Country of Birth and Nationality: 2015, 2016).

Identitas nasional Inggris yang dianggap semakin terancam adalah identitas nasional *britishness*. Hasil survei dari *NatCen* menyatakan bahwa 99% masyarakat menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai masyarakat asli Inggris apabila mereka bisa berbahasa Inggris dan 77% menyatakan bahwa mereka harus paling lama tinggal di Inggris selama hidupnya (NatCen Social Research 2014). Identitas nasional sebagai orang asli Inggris ini juga berkaitan dengan budaya, tradisi, nilai-nilai, dan kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat secara turun-menurun yang sebelumnya telah dipaparkan pada bab 1. Berdasarkan kriteria di atas, imigran merupakan kumpulan masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai '*british*.'

Meskipun identitas *britishness* ini merupakan konsep yang cukup ambigu dan mencakup identitas dari empat negara (Britania Raya terdiri atas empat negara yakni Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales), namun sejak dua puluh tahun terakhir, terdapat penurunan terhadap proposisi masyarakat Inggris yang menganggap memiliki identitas sebagai *british* (Kerr, 2012). Hal ini dipercaya sebagai sebuah efek dari masuknya imigran ke negara tersebut. Inggris merupakan negara yang cenderung menganggap bahwa imigran merupakan ancaman terhadap

budaya nasional yang kemudian mengancam kesatuan budaya bangsa (Goodwin, 2012). Selain itu, proses globalisasi dan interdependensi internasional, terutama dari perkembangan institusi Uni Eropa telah mengaburkan identitas nasional dan memicu tumbuhnya kosmopolitanisme (Dogan, 1994).

Adanya identitas nasional yang kian lama semakin ambigu karena kehadiran para imigran ini menyebabkan kekhawatiran bagi berbagai pihak. Salah satu kritik terhadap kehadiran imigran pernah dilontarkan puluhan tahun yang lalu oleh seorang anggota parlemen ultra konservatif, Enoch Powell pada tahun 1968 dalam sebuah pidato terkenalnya yang disebut sebagai *Rivers of Blood*. Ia mengkritik kehadiran imigran yang berasal dari negara-negara persemakmuran dimana kehadiran imigran dianggap mengaburkan dimensi pembeda antara masyarakat asli Inggris dan masyarakat non Inggris yang menimbulkan pertanyaan ‘siapakah kita sebenarnya’ akibat adanya identitas nasional yang semakin kabur. Ia memperingatkan bahwa Inggris berpotensi menjadi minoritas di negara sendiri apabila tidak memiliki pembatasan terhadap imigran.

Hal serupa diamini pula oleh beberapa pihak terkemuka yang pro terhadap kampanye *Brexit*, salah satunya adalah pemimpin partai UKIP, Nigel Farage. Puluhan tahun setelah pidato kontroversial Powell tersebut, Farage menyatakan bahwa prinsip utama dari pidato yang disampaikan oleh Powell tersebut adalah benar (Graham, 2014). Ia mengaitkan isu imigran dan identitas nasional menjadi alat politik. Gerakan menolak kebijakan Uni Eropa tentang imigran ini berhasil menjadi senjata utama yang menggerakkan masyarakat Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

B. Uni Eropa Tidak Lagi Memberikan Kemakmuran Ekonomi pada Inggris

Latar belakang negara-negara Uni Eropa yang hancur akibat perang menyebabkan mereka memiliki ambisi yang kuat untuk mengubah perekonomian mereka menjadi makmur dan mapan. Perkembangan mengesankan dari berbagai kebijakan perekonomian yang diterapkan oleh Uni Eropa dari tahun ke tahun berhasil memberikan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakatnya. Keberhasilan yang dirasakan oleh negara-negara anggota tersebut menyulut api semangat yang menyatukan dan menjadikan 'kemakmuran' (*prosperity*) sebagai sebuah nilai yang dianut dan diperjuangkan bersama-sama. Nilai ini juga terkait dengan status Uni Eropa yang dikenal sebagai eksportir perdamaian dan kemakmuran. Manfaat kemakmuran yang dirasakan oleh negara-negara anggota akan menumbuhkan pandangan positif tentang identitas mereka sebagai masyarakat Uni Eropa dan mempermudah terwujudnya integrasi yang diperjuangkan oleh elit politik Eropa.

Argumen kuat dari para pendukung pro *Brexit* adalah Inggris tidak lagi merasakan manfaat kemakmuran ekonomi dalam statusnya sebagai negara anggota Uni Eropa. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kebijakan ekonomi Uni Eropa dianggap tidak lagi relevan atau bahkan merugikan kepentingan nasional Inggris. Kebijakan ini bertentangan dengan identitas dan kepercayaan yang dijunjung oleh masyarakat Inggris yang sudah terkonstruksi menjadi skeptis terhadap ide integrasi Uni Eropa. Selain itu, problematika ekonomi yang dihadapi oleh Uni Eropa saat ini menguatkan argumen mereka bahwa meninggalkan Uni Eropa merupakan keputusan terbaik.

Menurut klaim yang dilontarkan oleh para pendukung pro *Brexit*, keanggotaan Inggris di Uni Eropa menelan biaya sebesar 14.5 milyar euro per tahunnya. Apabila Inggris keluar dari Uni Eropa, biaya tersebut dapat dialokasikan pada sektor lain yang lebih bermanfaat. Selain itu, regulasi Uni Eropa menghambat 95% bisnis di Inggris dimana 100 regulasi Uni Eropa menyebabkan perekonomian Inggris menelan biaya 33.3 milyar euro per tahunnya. Perusahaan Inggris yang secara langsung melakukan perdagangan dengan Uni Eropa kurang dari 5% namun seluruh perusahaan harus mematuhi panduan perdagangan dari Uni Eropa. Argumen lainnya menyatakan bahwa apabila Inggris keluar dari Uni Eropa, maka Inggris melakukan kesepakatan perdagangan secara bebas dengan berbagai negara lain seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa harus mengikuti skema Uni Eropa (Get Britain Out, 2016).

Kampanye pro *Brexit* juga menyatakan bahwa Inggris mengeluarkan dana yang sangat besar dalam kontribusi anggaran di Uni Eropa. Terdapat klaim bahwa Inggris mengalokasikan dana sebesar 350 juta euro untuk Uni Eropa setiap minggunya. Mereka menyatakan bahwa dana tersebut seharusnya dapat di alokasikan bagi kepentingan nasional Inggris seperti dana kesehatan publik (*National Health Service*), pembangunan sekolah, dan pembangunan perumahan rakyat (voteleavetakecontrol.org, 2016). Klaim ini sangat meyakinkan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih opsi *leave*. Klaim ini terkesan sangat 'menjual' karena masyarakat yang pandangannya sudah skeptis semakin diyakinkan bahwa keanggotaan Uni Eropa tidak membawa kemakmuran bagi perekonomian Inggris. Hal ini semakin diperkuat dengan temuan dari *NatCen*

bahwa komposisi para pemilih kubu *Leave* merupakan masyarakat dengan pendapatan dan tingkat pendidikan rendah (Bowden 2016). Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pemilih kubu *Leave* menganggap bahwa kehadiran Uni Eropa selama ini tidak membawa kesejahteraan ekonomi yang mereka inginkan dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa menumbuhkan harapan akan kehidupan yang lebih baik.

Pada kerangka anggaran Inggris tahun 2007-2013, Inggris membayar kontribusi tahunannya pada Uni Eropa sebesar 0.5% dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB). Inggris berada dalam posisi negatif dimana negara tersebut membayar lebih banyak daripada yang diterima secara langsung dari anggaran tahunan Uni Eropa. Sementara pada tahun 2009, kontribusi tahunan Inggris naik sebesar 0.12% dari PNB sehingga posisi Inggris ini semakin negatif. (Eurobarometer, Attitudes towards the EU in the United Kingdom, 2011). Meskipun pada dua bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Inggris menerima pengurangan jumlah setoran anggaran permanen di Uni Eropa, namun tampaknya hal tersebut tetap saja tidak memuaskan bagi kubu *leave* karena adanya perbandingan yang tidak proporsional antara jumlah yang diberi dan jumlah yang diterima. Sejalan dengan hal tersebut, mayoritas masyarakat Inggris percaya bahwa keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa membawa kerugian ekonomi yang lebih besar daripada manfaat yang didapatkan (40% berbanding 33%) (Eurobarometer, Attitudes towards the EU in the United Kingdom 2011).

Selain itu, mayoritas masyarakat Inggris sepakat bahwa negara mereka tidak seharusnya ikut campur dalam penyelesaian krisis di zona euro yang hingga saat ini

belum berhasil ditangani oleh Uni Eropa. Krisis hutang yang pada awalnya dimulai di Yunani pada tahun 2007 dan kemudian secara perlahan menjangkiti negara-negara anggota lainnya seperti Irlandia, Italia, Portugal dan Spanyol berhasil menciptakan kecemasan terhadap keadaan ekonomi yang ada. Dampak ekonomi yang signifikan dirasakan oleh negara anggota. Tingkat pertumbuhan yang semakin menurun, jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dan meningkatnya kemiskinan, menyulut protes berkepanjangan yang diarahkan pada Uni Eropa. Krisis ini tidak hanya menyebabkan Uni Eropa kelimpungan, organisasi keuangan lain seperti *International Monetary Fund* (IMF) bahkan terpaksa ikut campur memberikan *bailout* pada negara-negara tersebut. Masyarakat Inggris menganggap bahwa Uni Eropa telah gagal dalam menangani krisis ekonomi tersebut dan bahkan menyeret negara-negara non-euro dalam proses pemberian *bailout*.

Sebelumnya, Inggris melalui Uni Eropa telah melakukan kontribusi sebesar 3 milyar euro untuk Irlandia pada November 2010 serta 3.5 milyar euro untuk Portugal pada Mei 2011 (BBC, 2016). Sebagai negara yang tidak mengadopsi euro, masyarakat Inggris berpendapat bahwa krisis tersebut harus ditangani hanya oleh negara-negara yang mengadopsi euro. Berdasarkan survei yang dirilis oleh *YouGov* pada tahun 2012, 45% masyarakat Inggris menyatakan bahwa negara mereka tidak seharusnya memberikan *bailout* pada Irlandia berbanding dengan 35% masyarakat yang menyatakan sebaliknya, dan 20% menyatakan tidak tahu. Sementara penolakan yang lebih keras terlihat dalam survei terkait dengan pemberian *bailout* bagi Spanyol dimana 70% masyarakat menyatakan penolakan untuk memberi *bailout* pada negara tersebut (Rickard, 2012).

Menurut masyarakat Inggris, negara mereka tidak seharusnya menangani permasalahan yang tidak berhubungan dengan kepentingan nasionalnya, terutama berperan dalam memberikan *bailout* untuk menangani krisis hutang tersebut. Pemberian *bailout* dianggap membebani Inggris dimana 60% masyarakat Inggris berargumen bahwa negara mereka tidak mampu memberikan *bailout* pada negara-negara di zona euro yang terkena krisis (Rickard, 2012). Adanya sentimen terhadap krisis ini menyebabkan besarnya jurang politik dan ekonomi di antara Inggris dan Uni Eropa, semakin memperkuat argumen para *euro-sceptic* di Inggris, semakin mengancam keanggotaan Inggris di Uni Eropa, atau kemungkinan terburuknya dapat menyebabkan hubungan yang kian renggang hingga puluhan tahun ke depan (Baker & Schnapper, 2015).

Sentimen yang sangat kuat terkait pemberian *bailout* ini secara tidak langsung berakar pada penolakan terhadap integrasi ekonomi Uni Eropa yang disimbolkan dalam mata uang tunggal euro. Pada dua bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Inggris merupakan negara yang sangat vokal menyuarakan anti euro pada masa itu. Slogan *keep the pound* atau *save the pound* dalam kampanye anti euro tersebut merupakan perwujudan dari simbol kedaulatan di negara tersebut (Adler & Gammeltoft, 2008). Inggris, sebagai negara yang memiliki institusi keuangan yang mapan dan memiliki nilai mata uang yang lebih besar daripada euro, tidak rela mengorbankan poundsterling dan mengikuti skema integrasi ekonomi Uni Eropa.

Poundsterling merupakan mata uang tertua di dunia yang hingga saat ini masih digunakan. Mata uang tersebut merupakan sebuah simbol atas kemandirian

dan kedaulatan sistem moneter di Inggris. Poundsterling pernah menjadi satu-satunya mata uang cadangan dunia (*former world reserve currency*) merupakan salah satu simbol yang melambangkan sejarah Inggris sebagai negara yang berkuasa. Simbol ini secara langsung terhubung dengan sebuah gagasan terkait dengan kedaulatan dan Pada saat krisis EMS (*Exchange Rate Mechanism*) tahun 1992 yang pernah disinggung di dua bab sebelumnya, pemerintah Inggris lebih memilih untuk keluar dari skema EMS daripada harus melakukan devaluasi terhadap mata uang lainnya melalui proses penyesuaian kembali (Cameron, 1993 dikutip dalam Risse & Martin, 1999). Hal ini memperlihatkan bahwa mata uang poundsterling dianggap sebagai sebuah simbol supremasi negara Inggris terhadap negara-negara lainnya.

Berdasarkan survei yang dilansir oleh lembaga survei Ipsos Mori memperlihatkan bahwa 53% masyarakat Inggris menolak keras penggunaan euro. Sebanyak 21% masyarakat menyatakan alasan mereka menolak penggunaan euro adalah karena menganggap bahwa poundsterling merupakan bagian penting dari peradaban dan sejarah Inggris (MORI, 1999). Survei yang dilakukan Penolakan keras juga dilontarkan oleh para politisi Inggris yang salah satunya datang dari beberapa anggota parlemen *euroskeptic*. Argumen-argumen yang ekstrim terkait terancamnya identitas Inggris pernah dibawa ke diskursus publik:

... European monetary union will remove all characteristics of sovereignty which characterize a proud and independent nation, and which still today give to the British one of the few binding characteristics of discipline that entitle us to call ourselves a great nation.

. . . abolish the pound and you abolish Britain. You make a decisive move towards a country called Europe governed from Brusel and Frankfurt. . . .reading the treaties and looking at the wide range institutions already established in the name of the Euro. (Risse dan Martin 1999).

Berkat kampanye *keep the pound* ini, masyarakat Inggris pada masa itu akhirnya menyuarakan pendapat mereka untuk tidak mengadopsi euro pada tahun 2001. Oleh karena itu, pengadopsian euro di Inggris mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Pemerintahan baru Tony Blair pada masa itu menyatakan bahwa Inggris akan mencermati dan menunggu perkembangan euro sebelum menyatakan ingin bergabung. Namun, seiring berjalannya waktu, wacana ini cenderung diabaikan. Parlemen yang selanjutnya menjabat di periode 2010 hingga 2015 pun tidak juga melakukan konversi mata uang ke euro, hal ini menyebabkan adanya opini masyarakat yang juga menolak penggunaan euro hingga saat ini. Pelaksanaan referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa juga merupakan sebuah cerminan bahwa masyarakat Inggris menolak pengadopsian euro.

Penolakan terhadap mata uang tunggal euro selalu konstan dan tidak pernah sekalipun menerima respon positif dari masyarakat. Hal ini diperlihatkan melalui beberapa hasil survei yang dilakukan selama beberapa periode:

| Date | YES | NO | Unsure | Number of participants | Held by | Ref |
|---------------------|-----|-----|--------|------------------------|------------|------|
| November 2000 | 18% | 71% | N/A | N/A | BBC | [60] |
| January 2002 | 31% | 56% | N/A | N/A | BBC | [60] |
| 9–10 June 2003 | 33% | 61% | 7% | 1852 | YouGov | [61] |
| 10–15 February 2005 | 26% | 57% | 16% | 2103 | Ipsos MORI | [62] |
| 11–12 December 2008 | 24% | 59% | 17% | 2098 | YouGov | [63] |
| 19–21 December 2008 | 23% | 71% | 6% | 1000 | ICM | [60] |
| 6–9 January 2009 | 24% | 64% | 12% | 2157 | YouGov | [64] |
| 17–18 April 2010 | 21% | 65% | 14% | 1433 | YouGov | [65] |
| 2–4 July 2011 | 8% | 81% | 11% | 2002 | Angus Reid | [66] |
| 9–12 August 2011 | 9% | 85% | 6% | 2700 | YouGov | [67] |
| 10 August 2012 | 6% | 81% | 13% | 2004 | Angus Reid | [68] |

Gambar 1. Hasil Survei Terkait Respon Pengadopsian Mata Uang Euro
(sumber: United Kingdom and the Euro. Diambil dari: Angus Reid, BBC,
Ipsos MORI, ICM, YouGov)

C. Hukum Uni Eropa Menurunkan Supremasi Hukum Domestik

Ingggris yang Selama Ini Menjadi Kebanggaan bagi Masyarakat

Aturan hukum (*rule of law*) Uni Eropa merupakan sebuah prinsip dasar yang berasal dari tradisi konstitusional yang ada di negara-negara anggota dan merupakan salah satu dari nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar dari organisasi tersebut. Penghormatan terhadap aturan hukum merupakan sebuah prasyarat bagi perlindungan nilai-nilai fundamental yang ada dalam seluruh traktat perjanjian, termasuk diantaranya demokrasi dan hak asasi manusia (European Commission, 2016). Seperangkat produk hukum yang dibentuk oleh Uni Eropa ini merupakan sebuah tuntutan yang lahir dari pertumbuhan organisasi supranasional tersebut sebagai sebuah entitas politik yang canggih. Integrasi Uni Eropa yang

komprehensif memerlukan adanya aturan hukum yang merata demi tercapainya misi integrasi yang mutlak.

Masuknya Inggris sebagai anggota Uni Eropa merupakan sebuah komitmen ‘menyerahkan’ sebagian kedaulatannya kepada badan supranasional tersebut. Konsekuensi tersebut dimanifestasikan dalam sebuah ketetapan Parlemen Inggris yang disebut sebagai *European Communities Act* pada tahun 1972. Ketetapan ini berisi basis legal bergabungnya Inggris dalam *European Communities* yang termasuk di dalamnya adalah *European Coal and Steel Community* (ECSC), *European Economic Community* (EEC), dan *European Atomic Energy Community* (EAEC). Basis legal penyerahan kekuasaan tersebut termaktub dalam *European Communities Act 1972* (Section 2:1; amademen 2008):

“All such rights, powers, liabilities, obligations and restrictions from time to time created or arising by or under the Treaties, and all such remedies and procedures from time to time provided for by or under the Treaties, as in accordance with the Treaties are without further enactment to be given legal effect or used in the United Kingdom, shall be recognised and available in law, and be enforced, allowed and followed accordingly...”

Ketetapan tersebut mengesahkan adanya penyatuan antara hukum internasional yang ditetapkan Uni Eropa dengan hukum nasional negara Inggris. Lebih dari itu, ketetapan tersebut menyatakan bahwa hukum yang berasal dari Uni Eropa memiliki derajat yang lebih tinggi daripada hukum nasional Inggris. Hal ini menyebabkan Inggris harus mengutamakan hukum Uni Eropa di atas hukum domestiknya sendiri. Ketika Uni Eropa mengeluarkan sebuah produk hukum, maka Inggris wajib mengimplementasikan hukum tersebut di dalam negeri. Sejalan dengan perkembangan Uni Eropa menjadi sebuah organisasi yang semakin

kompleks, organisasi yang pada awalnya ‘hanya’ menyepakati interdependensi ekonomi secara perlahan mempererat ikatan dengan memperluas area kerjasama. Hingga saat ini sudah tercapai 36 area kerjasama mulai dari agrikultural hingga transportasi (Europa.eu, t.thn.). Implikasi dari fakta tersebut adalah semakin banyaknya hukum Uni Eropa yang harus diimplementasikan oleh Inggris dari tahun ke tahun.

Berbagai hukum yang ada dalam level Uni Eropa sendiri dirumuskan oleh Komisi Uni Eropa. Badan administratif ini bertanggung jawab untuk mengajukan dan menyusun rancangan undang-undang di Uni Eropa. Apabila rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh Parlemen Uni Eropa dan Dewan Menteri Uni Eropa, maka rancangan tersebut berubah menjadi hukum. Dua tipe hukum yang cukup dikenal di Uni Eropa adalah *regulation* dan *directive*. *Regulation* memiliki dampak secara langsung pada anggota Uni Eropa ketika hukum tersebut mulai diberlakukan dalam level organisasi. Sementara hukum yang bertipe *directive* menerangkan visi misi dari Uni Eropa yang harus diberlakukan dalam hukum nasional negara anggota. Hukum tipe ini juga berdampak dalam berubahnya hukum nasional negara di negara anggota. Hukum tersebut kemudian diinterpretasikan oleh badan hukum di Uni Eropa yang bernama *Court of Justice of the European Union* yang berlokasi di Luxemburg. Badan hukum ini bertugas untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang di Uni Eropa untuk kemudian memastikan bahwa undang-undang diimplementasikan dengan cara yang sama di seluruh negara anggota serta menyelesaikan perselisihan antara pemerintah nasional negara anggota dan institusi Uni Eropa.

Berkaitan dengan konsekuensi sebagai negara anggota Uni Eropa, maka Inggris diwajibkan untuk mengamati dan memahami persyaratan berbagai perjanjian dan segala *regulation* dan *directive* yang dirilis oleh Uni Eropa. Selain itu, pemerintah dan badan peradilan Inggris harus mematuhi dan mengimpelentasikan keputusan dari *Court of Justice of the European Union*. Area kerjasama vital yang mengharuskan Inggris untuk mengadopsi hukum Uni Eropa terdiri atas: regulasi pasar, pergerakan bebas tenaga kerja, kompetisi dan pasar tunggal, lingkungan, Pajak Pertambahan Nilai, perlindungan data, dan hukum ekstradisi (Nueberger, 2016).

Sejak masuknya Inggris di Uni Eropa diperkirakan sebanyak 2.900 *regulation*, 410 *directive*, dan 43 volume hukum yang disahkan Uni Eropa ditambahkan dalam hukum nasional Inggris (Kellerman, 2011). Meskipun begitu, jumlah pasti hukum nasional Inggris yang berasal dari Uni Eropa masih banyak diperdebatkan dari masing-masing kubu *remain* dan *leave*. *Business for Britain* sebagai kelompok yang notabene mendukung *Brexit* menyatakan bahwa 60% hukum Inggris berasal dari Uni Eropa, sementara *House of Commons Library* menyatakan bahwa tidak ada angka pasti terkait dengan kalkulasi tersebut, namun pada rentang waktu 1993 dan 2014, parlemen meloloskan 945 keputusan yang 231 diantaranya berasal dari Uni Eropa dan 33,160 instrumen hukum dimana 4. 283 diantaranya juga berasal dari Uni Eropa (Coleman, 2016).

Banyak masyarakat Inggris yang percaya bahwa proses pengambilan keputusan yang terpusat di Uni Eropa telah mengikis demokrasi dan kedaulatan yang ada di negara tersebut. Sebuah survei yang dilansir oleh lembaga *NatCen*

menyatakan bahwa 66% masyarakat Inggris berpendapat bahwa keanggotaan di Uni Eropa melemahkan kebebasan negara Inggris (Swales, 2016). Kampanye pro *Brexit* menyatakan bahwa dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, kedaulatan dan proses pengambilan keputusan akan kembali ke tangan Inggris, terutama di bidang imigrasi dan perpajakan yang selama ini ditentukan oleh *kebijakan Court of Justice of the European Union*. Penolakan terhadap pemusatan kekuasaan yang ada di Brusel ini dapat dicontohkan melalui penolakan masyarakat Inggris terhadap wacana *common foreign policy* (European Commission, 40 Years Eurobarometer 2014). Boris Johnson, yang dikenal sebagai anggota parlemen partai Konservatif yang sangat vokal dalam menyuarakan *Brexit*, menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang terpusat di Uni Eropa ini merupakan sebuah “penjajahan hukum yang lambat dan terselubung dengan Uni Eropa mengilfiltrasi setiap area kebijakan publik” (Rozenberg, 2016).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Michael Gove, anggota parlemen sekaligus salah satu orang penting dalam kubu *Leave* yang menyatakan bahwa kehilangan kedaulatan merupakan konsekuensi dari keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Badan legislatif Inggris yang terdiri atas *House of Commons* dan *House of Lords* kehilangan separuh otonominya untuk mengajukan dan menetapkan undang-undang yang sesuai dengan identitas dan kepentingan nasional Inggris. Gove mengatakan bahwa pemerintah Inggris “tidak mampu mengurangi pajak pertambahan nilai, tidak mampu menopang pabrik baja nasional dalam suasana resesi, tidak dapat membangun rumah untuk masyarakat yang membutuhkannya,

serta tidak dapat mendeportasi orang-orang yang seharusnya tidak berada di Inggris (imigran)” akibat mekanisme ini.

Pihak-pihak yang pro terhadap *Brexit* menyatakan bahwa dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan menghilangkan intervensi organisasi tersebut dalam hukum nasional. Selain itu, menurut mereka, sistem pengambilan keputusan yang ada di Uni Eropa tidak demokratis. Mereka menyatakan bahwa Komisi Uni Eropa terlalu banyak memiliki andil dalam menetapkan keputusan sehingga perwakilan negara anggota sering kali mengambil keputusan penting secara tertutup. Di sisi lain, Parlemen Uni Eropa dianggap terlalu lemah sehingga tidak menyediakan legitimasi politik yang demokratis. Masyarakat Inggris memiliki opini yang sama dengan sebagian besar masyarakat di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya yang menyatakan bahwa sistem administrasi di Uni Eropa ‘terlalu besar’ dan terlalu birokratis (Eurobarometer, EU Attitudes in UK 2006).

Pada sebuah kesempatan, Theresa May sendiri yang sebenarnya berada dalam kubu *remain* pernah menyatakan bahwa kekuasaan dalam proses pembuatan hukum yang ada di Uni Eropa merupakan sebuah permasalahan yang mendasar. Salah satunya terkait dengan *The European Convention of The Human Rights* (ECHR) yang diratifikasi oleh Uni Eropa. ECHR dianggap mengikat pergerakan parlemen dan tidak meningkatkan kemakmuran Inggris. Tanpa mempersoalkan referendum, ia menyatakan bahwa apabila Inggris ingin melakukan reformasi hukum, maka negara tersebut harus meninggalkan ECHR dan yurisdiksi peradilan yang ada di dalamnya (Conservative Home, 2016). Sebagai sebuah negara besar, tempat berasalnya Magna Carta dan demokrasi parlementer terbesar di dunia,

Theresa May menilai bahwa Inggris merupakan sebuah negara yang sangat mampu melindungi hak asasi manusia dengan cara yang tidak membahayakan keamanan nasional maupun mengikat pergerakan parlemen yang merupakan subjek vital dalam sistem kenegaraan Inggris.

Sesungguhnya perhatian terkait dengan kapasitas Inggris dalam membuat hukumnya sendiri ini bukanlah sebuah tuntutan yang muncul secara tiba-tiba dalam suasana transisional seperti saat ini. Apabila dilakukan napak tilas sejarah, Inggris telah menyusun sebuah instrumen undang-undang pada abad ke-17. Pada 15 Juni 1251, Raja John dari Inggris dipaksa untuk menandatangani pembentukan sebuah undang-undang yang disebut sebagai *Magna Carta Libertatum* atau lebih populer sebagai *Magna Carta* oleh baron pemberontak. Undang-undang ini merupakan landasan utama dari hukum di Inggris pada saat ini hingga mengilhami pembentukan konstitusi negara lain seperti Amerika Serikat dan disebut-sebut sebagai "dokumen konstitusi terbesar sepanjang sejarah yang merupakan pondasi konsep kebebasan individual melawan otoritas yang semena-mena dan lalim" (Danziger & Gillingham, 2004).

Pada awalnya *Magna Carta* ditulis guna menyelesaikan krisis politik yang dialami oleh Raja John pada masa itu. Undang-undang ini merupakan dokumen yang menyelesaikan permasalahan antara Raja John dan baron pemberontak dan kemudian menjadi pondasi dalam menjelaskan hubungan dan pembagian kekuasaan antara raja dan baron pemberontak tersebut. *Magna Carta* membatasi kekuasaan raja dan memberikan berbagai privilese bagi para bawahan raja.

Pembatasan kekuasaan ini merupakan cerminan dari demokrasi yang tertanam dalam budaya Inggris sejak berabad-abad yang lalu.

Magna Carta menjadi sebuah patokan hukum dan diamandemen oleh raja-raja selanjutnya dan menjadi referensi pokok dalam hukum modern Inggris. Meskipun akar dan prinsip yang ada di *Magna Carta* tetap mejadi kajian dan dirujuk hingga saat ini, namun dari 63 klausa yang ada dalam dokumen asli tersebut, hanya tiga yang sampai saat ini menjadi bagian dalam hukum Inggris. Ketiga klausa itu meliputi kebebasan dan hak yang dimiliki oleh gereja Inggris, kebebasan dan adat istiadat London dan kota-kota lainnya, serta kebebasan bagi setiap manusia untuk untuk memperoleh keadilan.

Magna Carta juga menjadi salah satu argumen kemudian diinterpretasikan secara luas oleh masyarakat dan menjadi rujukan dalam gerakan politik yang ada. Partai UKIP (*United Kingdom Independence Party*) sebagai pihak yang pro *Brexit* mengaitkan *Magna Carta* dengan gerakan kampanye membebaskan Inggris dari Uni Eropa. Merefleksikan pada isi *Magna Carta*, partai tersebut menyatakan bahwa referendum Uni Eropa ini sangat penting karena dengan jelas menentukan di tangan siapa pemerintahan Inggris dipegang dan dijalankan, dan mencegah Uni Eropa menentukan dan memaksakan hukum yang ada di Inggris. *Magna Carta* merupakan sebuah simbol yang mengilhami UKIP bahwa Inggris harus mampu menentukan nasibnya sendiri dengan cara terbebas dari genggaman Uni Eropa.

Selain itu, referendum merupakan momen yang tepat untuk mengembalikan kekuasaan parlemen dan peradilan tinggi Inggris guna mencegah

keputusan sewenang-wenang dari *European Court of Justice*. Konsep kebebasan dan demokrasi yang ada di *Magna Carta* sejak tahun 1215 merupakan sebuah terobosan kedewasaan politik yang tidak dialami oleh negara-negara anggota lain di Uni Eropa. Sebagai hasilnya, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara sistem politik yang ada di Inggris dan negara-negara Uni Eropa yang menyebabkan ide integrasi tidak begitu menarik negeri Ratu Elizabeth tersebut (Macdonald & Jasmine, 2016).

Keanggotaan Inggris pada tahun 1973 setelah 20 tahun terbentuknya Uni Eropa menyebabkan Inggris tidak memiliki pengaruh dalam proses pembentukan *European Communities*, baik dalam hal institusional maupun dalam preferensi kebijakan. Oleh karena itu, banyak perbedaan yang ada di antara Inggris dan Uni Eropa. Sebagai contoh, hukum yang ada di Uni Eropa sedikit banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Roma Kontinental yang diadopsi oleh negara-negara pelopor seperti Jerman dan Perancis, berbeda dengan hukum Inggris yang berakar dari sistem hukum *Anglo-Saxon (common law)* (Baker & Schnapper, 2015). Perbedaan yang mendasar ini kemudian menyebabkan adanya alienasi terhadap Inggris. Sejak masuknya Inggris di Uni Eropa, negara tersebut tidak dapat menikmati privilese penuh dari keanggotaannya akibat adanya perbedaan tradisi dan nilai-nilai yang krusial. Sebagai contoh, pada dua bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana Inggris mengalami kontroversi terkait dengan *Common Agricultural Policy (CAP)* karena Inggris merupakan negara industri yang tidak begitu terfokus dengan agrikultur, berbeda dengan negara pelopor Perancis yang pada saat itu mengembangkan sektor agrikulturnya.

Inggris sebagai negara yang memiliki prinsip menjunjung tinggi kedaulatan parlemen (*parliament sovereignty*) sangat berbeda dengan mekanisme konstitusional yang ada di Uni Eropa. Ide integrasi Uni Eropa melibatkan adanya perombakan dan peruntuhan sistem pemerintahan tradisional Inggris dengan konsentrasi kekuasaannya yang berpusat di Whitehall, sejarah panjang kedaulatan parlemen Inggris, dan konstitusi Inggris yang tidak tertulis (Schroder, 2002; dalam Lovy, 2013). Akibatnya, Inggris memiliki kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan struktur kuasi federal Eropa dibandingkan dengan negara-negara anggota lainnya. Inggris sebagai negara yang memiliki tradisi pemerintahan yang bersifat berkesatuan dan terpusat memperoleh tantangan dari sistem kekuasaan polisentris dan struktur pengambilan keputusan yang ada di Uni Eropa. Undang-undang yang berasal dari institusi Uni Eropa di Brusel dimana perwakilan Inggris tidak memiliki kontrol penuh atas sistem tersebut merupakan sebuah ancaman bagi pemerintahan dan demokrasi di Inggris yang sangat menjunjung tinggi *rule of law* di dalam negeri.

Inggris sebagai negara yang sering disebut sebagai contoh pertama negara bangsa yang sukses memiliki prestasi tersendiri yang tidak dimiliki negara-negara lainnya. Struktur institusional dan norma konstitusionalnya berhasil melakukan transisi dari masyarakat feodal ke sistem demokrasi tanpa adanya pertumpahan darah, selain itu negara ini juga belum pernah mengalami perpecahan besar sejak Perang Saudara pada abad ke-17. Kesuksesan Inggris yang telah terbukti sejak berabad yang lalu menyebabkan adanya 'koneksi emosional' pada interpretasi sejarah masa lalu dan perubahan terhadap pandangannya dalam fleksibilitas dan keberlanjutan sebuah institusi politik.

Konstitusi Inggris yang bersifat tidak tertulis dan selama ini selalu ditentukan oleh *common laws* terutama dari *Magna Carta*, *Bill of Rights*, dan *Parliamentary Act of 1911 and 1949* melahirkan dua implikasi besar: Pertama, konstitusi dapat diubah dengan mudah oleh parlemen. Fleksibilitas inilah yang berseberangan dengan struktur institusi rigid Uni Eropa. Hal ini menyebabkan adanya rasa superior yang dipegang secara luas bahwa sistem konstitusi Inggris lebih baik dari konsepsi Uni Eropa. Kedua, Inggris tidak mengenal konsep hak uji materiil (*judicial review*). Hak uji materiil adalah sebuah tinjauan yang dilakukan oleh badan yudikatif atau badan peradilan suatu negara pada badan eksekutif ataupun legislatif terkait dengan produk undang-undang yang telah disusun. Oleh karena itu, parlemen bersifat absolut.

Hingga diadopsinya *Convention of Human Rights*, tidak ada ‘hukum yang lebih tinggi’ yang dapat mengugat keabsahan konstitusi perundang-undangan yang ada. Singkatnya, terkait dengan perubahan dan interpretasi konstitusi, parlemen dianggap sebagai ‘otoritas kedaulatan yang tertinggi.’ Prinsip kedaulatan parlemen membawa pengaruh yang besar dalam diskursus publik. Parlemen dianggap sebagai unit sentral dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebebasan, kedaulatan, dan konsep *britishness* yang mana hal ini sama sekali berbeda dengan sistem yang digunakan oleh Uni Eropa. Parlemen suatu negara tentu saja tidak mungkin bisa memiliki kekuasaan yang lebih dalam sebuah organisasi supranasional. Perbedaan konstitusional yang mendasar antara Inggris dan Uni Eropa ini menyebabkan adanya tuntutan dan diskursus yang tidak pernah berhenti terkait dengan seberapa besar kekuasaan Inggris dalam membuat hukum sendiri.

Singkatnya, masyarakat Inggris merasa bahwa mereka kurang memiliki andil dalam menyuarakan opini dan kepentingan mereka secara langsung pada badan-badan Uni Eropa, sementara mereka harus mematuhi hukum yang notabene tidak sesuai dengan identitas, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianutnya. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Inggris menginginkan adanya kontrol secara penuh terhadap hukumnya sendiri yakni dengan tuntutan untuk memperkuat kekuasaan parlemen dan menghilangkan pengaruh Uni Eropa dalam negaranya. Masyarakat Inggris ingin memiliki keputusan yang dapat menetapkan peraturan sesuai dengan kepentingan nasional yang merefleksikan nilai-nilai, kepercayaan, dan kepentingan masyarakat Inggris.